

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci yang sakral, yang tidak hanya menyatukan sepasang pria dan wanita melainkan juga menyatukan dua keluarga menjadi satu dalam sebuah ikatan yang suci. Dilaksanakan atas dasar keikhlasan untuk beribadah kepada Allah SWT disertai dengan rasa tanggung jawab dan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia atau UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab 1 pasal 1, menyebutkan bahwa : pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam pelaksanaannya sebuah pernikahan harus memenuhi syarat serta rukun pernikahan agar pernikahan tersebut bisa dikatakan sah di mata hukum. Didalam KHI pasal 14 mengenai rukun serta syarat perkawinan diantaranya; ada calon suami, calon istri wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.³

Pada dasarnya tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warramah yang sebagaimana

²Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vol. 14 No. 2 (Tahun 2016) : 1.

³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

dalam firman Allah yang termaktup dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warramah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*⁴

Namun dalam praktiknya, dalam menjalani sebuah pernikahan tidaklah semudah yang dibayangkan. Seringkali tujuan pernikahan tersebut dirusak oleh hal-hal atau tindakan yang mampu membuat sebuah pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Menurut Nirmala Ika, faktor penyebab perceraian tertinggi di kalangan masyarakat dipicu oleh ketidakcocokan atau pertengkaran yang kemudian diikuti oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan setelahnya masalah ekonomi.⁵

Namun disini penulis ingin fokus kepada faktor perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Sebab KDRT merupakan problem yang masih terus berkembang di masyarakat yang jumlah korbannya masih banyak dan memiliki dampak yang sangat besar bagi korbannya. Disepanjang Oktober 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah mencatat sejumlah 18.261 kasus KDRT di Indonesia, dan dengan

⁴Q.S Ar-Rum ayat 21.

⁵Ika Defianti, *Angka Perceraian di Indonesia Terus naik, Lembaga Perkawinan Tidak lagi Sakral?*, <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral> diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 14.58 WIB.

korban paling banyak adalah perempuan yang mencapai 79,5% atau setara dengan 16.745 korban KDRT.⁶

Kekerasan atau *Violence* (dalam bahasa Inggris) yang secara *ethimology* berasal dari gabungan kata “*Vis*” yang berarti kekuatan dan “*Latus*” turunan dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi kekerasandapat diartikan sebagai perbuatan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan baik fisik maupun psikis. Atau singkatnya kekerasan dapat diartikan sebagai penyerangan terhadap seseorang baik secara fisik maupun psikis dengan sangat kejam dan menyakitkan.⁷

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut undang-undang adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT berdasarkan UU-PKDRT dibagi menjadi empat bentuk yaitu; KDRT dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.⁸

Tindakan KDRT tidak hanya dilakukan oleh suami atau istri, melainkan juga terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, terhadap

⁶ Metro TV, *KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia Hingga Oktober 2022*, <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022> diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul. 15.08 WIB.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama), 16.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 dan 5.

orang yang bekerja dalam rumah tersebut (pembantu). Akibat dari perbuatan KDRT tentunya menimbulkan dampak bagi korbannya, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Dampak fisik dapat berupa luka-luka, memar, lebam, sakit kronis, cedera pada organ, bahkan sampai menyebabkan kematian. Sedangkan dampak psikis diantaranya: sering merasa cemas, merasa ketakutan, depresi, selalu was-was, mengalami trauma jika mengetahui ada kasus yang sama, sering melamun, mudah menangis, hilangnya rasa kepercayaan diri, susah tidur dan selalu mimpi buruk, murung, agresif, munculnya rasa ketidakberdayaan dsb. Perlu diketahui bahwasanya dampak fisik yang dialami oleh korban KDRT bisa disembuhkan dan hilang bekasnya, namun untuk dampak psikisnya akan sulit untuk bisa disembuhkan.⁹

Di Indonesia tindakan KDRT terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan cenderung laten sehingga jarang terungkap. Akibatnya, tindakan KDRT dianggap sebagai peristiwa sederhana yang malah dipandang tidak begitu menarik. Padahal seharusnya perbuatan KDRT ini mendapatkan perhatian khusus serta penanganan yang sungguh-sungguh baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena lingkungan sosialnya yang tidak mendukung korban KDRT untuk melapor ke polisi, serta dengan berbagai alasan lain yang membuat korban KDRT berpikir dua kali untuk melaporkan tindakan KDRT yang dialaminya. Seperti tekanan dari suami, rasa ketakutan dan

⁹Maisah dan Yeni, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi", (Vol. 1, No.2, Oktober 2016) : 268.

ketidakberdayaan si korban untuk melaporkan tindakan KDRT sehingga membuat mereka memilih bungkam atau memilih untuk mewajarkan atau bisa jadi memilih untuk memaafkan pelaku KDRT. Akibatnya membuat intensitas kasusnya terus berlangsung dan cenderung meningkat.¹⁰

Padahal berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa pelaku KDRT dapat dipidana atau dihukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut agar menimbulkan efek jera bagi pelaku KDRT untuk tidak melakukan perbuatan KDRT lagi serta agar kasus KDRT di Indonesia dapat ditekan. Sebagai contoh dalam pasal 46 menjelaskan bahwa ancaman bagi pelaku KDRT secara fisik dipidana maksimal lima belas tahun penjara, dan denda paling maksimal sebesar lima belas juta rupiah. Jika sampai mengakibatkan korban sakit, ataupun luka yang parah dapat dipidana paling lama sepuluh tahun penjara atau denda maksimal sebesar tiga puluh juta rupiah.¹¹

Salah satu kasus KDRT yang korbannya memilih memaafkan pelaku terjadi kepada salah satu warga di Dusun Centong, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, yang berinisial ibu Y yang selama pernikahannya dia sering mengalami KDRT yaitu penelantaran rumah tangga serta kekerasan Psikis. Dimana selama pernikahan tersebut ibu Y sering ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak diberi nafkah, selain itu suaminya juga menikah beberapa kali dengan wanita tanpa sepengetahuan

¹⁰Mohammad Azam Mannan, "Kekerasan Dalam Prespektif Sosiologi" Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5. No. 3 (September 2008),18.

¹¹Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ibu Y dan memiliki beberapa anak dari perempuan yang dinikahi suaminya. Bahkan anak-anak dari ibu Y juga sering dihina oleh keluarga sang suami dengan mengatakan bahwa anak ibu Y bukanlah anak dari suami ibu Y. Meskipun demikian ibu Y tetap memilih mempertahankan rumah tangganya dan memilih memaafkan perlakuan suami serta keluarga suaminya, hingga suaminya meninggal dunia. Pemaafan ini ditunjukkan dengan setelah suami ibu Y meninggal di luar pulau, di rumah istri baru suami ibu Y. Ibu Y masih bersedia mengurus kepulangan jenazah suaminya ke kampung halaman. Selain itu ibu Y dan anak-anak ibu mau menerima kehadiran anak-anak dari istri lain suami ibu Y. Selain itu keluarga ibu Y dengan keluarga isteri lain suami ibu Y berhubungan baik, mereka memilih melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru dengan merawat anak-anak mereka.

Selain dari kasus ibu Y juga ada kasus KDRT yang hampir mirip dengan Kasus ibu Y, yang dialami oleh ibu S yang juga merupakan warga di Dusun Centong, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren. Dimana ibu S ini jarang sekali diberi nafkah dan justru sering dipukuli oleh suaminya ketika ibu S dianggap melakukan kesalahan, sampai ibu S ini sering mendapatkan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Meskipun sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, ibu S tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan memilih memaafkan perlakuan suaminya sampai suaminya meninggal dunia. Selama pernikahan berlangsung ibu S tetap menghormati suaminya, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Selain itu perilaku pemaafan juga ditunjukkan dengan kesediaan ibu S yang merawat suaminya ketika

suaminya ini sakit parah sampai akhirnya sang suami meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal ibu S selalu mendoakan suaminya dan sekarang ibu S hidup bahagia bersama anak, menantu, beserta cucunya.

Selain dari kasus ibu Y dan ibu S yang notabene adalah ibu rumah tangga, terdapat pula kasus KDRT penelantaran keluarga yang dialami oleh seorang pelajar yakni saudari M yang beralamat di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri. Dimana saudari M ini semenjak SMP harus berjuang sendiri untuk membiayai kehidupannya terutama biayasekolah. Orang tuanya terutama sang ayah kurang peduli akan kehidupan saudari M, bahkan tak jarang sang ayah berbicara kasar kepada saudari M. Meskipun telah mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari orang tuanya tersebut saudari M memilih untuk tetap bertahan dan memilih memaafkan perlakuan orang tuanya tersebut. Selain itu pemaafan juga ditunjukkan dengan sikap yang masih menghormati ayahnya, menuruti perintah ayahnya, dan berusaha berbakti kepada ayahnya.

Perbedaan pemilihan subjek penelitian ini didasari karena peneliti ingin menunjukkan bahwa memang benar bahwa perbuatan KDRT tidak hanya bisa dilakukan terhadap pasangan, tetapi juga bisa terhadap anak. Salah satunya kasus KDRT yang dialami oleh saudari M ini yang merupakan seorang anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya dan berjuang sendiri untuk membiayai pendidikannya serta kebutuhan hidupnya. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui sudut pandang mengenai perbuatan KDRT dari anak yang mengalami tindakan KDRT.

Jika dilihat dari beberapa perilaku yang dilakukan oleh ibu Y, ibu S, dan saudari M ini telah memenuhi beberapa indikator konsep pemaafan dalam persepsi Islam. Diantara beberapa indikator pemaafan dalam persepsi Islam diantaranya: memaafkan kesalahan, tetap berbuat baik kepada siapapun yang telah menyakitinya, lapang dada, keluasaan hati, menghapus kesalahan, melupakan masa lalu yang menyakitkan hati, takfir (menutup kesalahan orang lain), membuka lembaran baru, memperbaiki hubungan menjadi indah (harmonis), mewujudkan kedamaian dan keselamatan bagisemua pihak, mendoakan orang yang berbuat jahat, dsb. Sehingga bisa dikatakan bahwa para korban tersebut telah memaafkan pelaku KDRT.¹²

Namun jika dilihat dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan pemaafan bagi pelaku KDRT tidak diatur secara jelas. Tindakan KDRT ini hanya masuk kedalam delik aduan saja, yaitu sebuah tindak pidana yang hanya dilakukan penuntutan setelah adanya laporan serta adanya permintaan untuk dilakukan penuntutan. Dengan jangka waktu pengaduan paling lama enam bulan setelah kejadian tersebut atau sembilan bulan jika berada di luar negeri. Jika dalam waktu tersebut pelapor atau korban mencabut laporannya maka pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan.¹³ Sehingga dari ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan hukum di dalamnya mengenai ketentuann pemaafan bagi pelaku KDRT .

¹²Moh Khasan, "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan", Jurnal at-Taqaddum, Volume 9, Nomor1, (Juli2017):83.

¹³ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Aduan", Jurnal Hukum Unras, Vol.23, Nomor.8, (Januari2017):54.

Dengan adanya fenomena pemafaan bagi pelaku KDRT lantas bagaimana hukum memandang fenomena tersebut, terkhusus dari pandangan psikologi hukum dan *qanun nisa'*. Dari permasalahan tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT dan alasan korban memaafkan pelaku KDRT, serta bagaimana tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologi korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT dengan judul **“DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN KDRT YANG MEMAAFKAN PELAKU KDRT DITINJAU DARI PSIKOLOGI HUKUM DAN *QANUN NISA'*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak psikologis korban yang memaafkan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alasan Korban memaafkan Pelaku KDRT?
2. Bagaimana tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban yang memaafkan pelaku KDRT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis korban yang memaafkan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dan alasan korban memaafkan pelaku kKDRT.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban yang memaafkan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu bahan pembelajaran tambahan dalam kajian ilmu Syariah terutama untuk program studi hukum keluarga islam tentang dampak psikologis korban yang memilih memaafkan pelaku KDRT dan alasan korban memaafkan pelaku KDRT, serta tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi pemikiran dalam hal ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIN KEDIRI khususnya dan sebagai wawasan untuk masyarakat tentang dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT dan alasan korban memaafkan pelaku KDRT, serta tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT.

E. Telaah Pustaka.

1. Pada tahun Pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian oleh Karenina Aulery Putri Wardhani, dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU- PKDRT). Dalam penelitian ini membahas faktor individu Perempuan, dalam hal KDRT sangatlah berpotensi lebih besar jika harus bertengkar dengan

suaminya. Selain itu adanya faktor pasangan yang memiliki hubungan dengan pasangan lain (selingkuh), Faktor Ekonomi juga dapat memicu adanya KDRT di lingkungan keluarga dan yang terakhir adalah faktor sosial budaya, dimana adanya stigma negative di tengah-tengah masyarakat mengenai KDRT maupun perceraian sehingga membuat korban KDRT takut untuk melaporkannya. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tentunya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya terletak sama-sama membahas tentang KDRT serta faktor-faktor KDRT. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian ini membahas dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT dan alasan korban memaafkan pelaku KDRT serta tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT.¹⁴

2. Pada tahun 2019 telah dilakukan sebuah penelitian oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin dengan judul: Analisis “Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan dengan pemberian resitusi dan kompensasi bagi korban tindak kekerasan.¹⁵ KDRT yang dialami oleh perempuan dan anak sangat besar terutama bagi anak baik fisik maupun

¹⁴Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (*UU-PPKDRT*)” Vol. 1, No. 1, (Tahun 2021.) : 15

¹⁵Yoserwan, “Model Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu” *Integrated Criminal Justice System*, Jurnal Hukum Republica, Vol.7, No. 1 (Tahun 2000) : 1-16.

psikologisnya. Anak yang mengalami KDRT akan cenderung tertutup dan penuh dengan rasa takut yang berlebih, begitu juga yang dialami oleh perempuan KDRT mereka akan kehilangan rasa percaya diri mereka dan untuk kekerasan seksual menyebabkan istri kehilangan difungsi seksual dan penyakit daerah kewanitaanya. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melalui pendampingan korban, pelayanan kesehatan, pemberian konseling, bimbingan rohani, dan pelayanan resosialisasi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas dampak psikologis bagi korban KDRT. Sedangkan untuk perbedaanya penelitian ini membahas dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT dan alasan korban memaafkan pelaku KDRT serta tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT.¹⁶

3. Pada tahun 2010 telah dilakukan penelitian oleh Gusliana dengan judul: “Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri di Kota Pekanbaru” dalam penelitian ini menjelaskan penyebab KDRT oleh suami kepada isteri disebabkan oleh adanya budaya patriaki yang masih begitu mengakar dalam masyarakat, yakni menganggap bahwa laki-laki adalah sosok yang paling kuat serta dominan yang ada dalam keluarga, maupun yang ada lingkungan sekitarnya. Selain karena budaya patriaki tersebut

¹⁶Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan* (Semarang : Universitas Semarang 2019), 15-16.

KDRT juga bisa disebabkan oleh adanya himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah-masalah kota besar yang menyebabkan stress, kondisi lingkungan serta pekerjaan yang padat sehingga memicu tingginya temperamen atau emosi seseorang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang faktor penyebab adanya KDRT dalam rumah tangga. Sedangkan untuk perbedaanya penelitian ini membahas dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT dan alasan korban memaafkan pelaku KDRT serta tinjauan psikologi hukum dan *qanun nisa'* terhadap dampak psikologis korban KDRT yang memaafkan pelaku KDRT.¹⁷

¹⁷Gusliana HB, SH,M.Hum, Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri di Kota Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 (Agustus 2010) : 45.